


**STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 23/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/117.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran SK No. 065.070/117.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Pengabdian yang tersusun bagi STITMU BANGKALAN harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STITMU BANGKALAN memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di STITMU BANGKALAN mengacu pada Permendikbud, nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra pengabdian kepada masyarakat. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.” Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan permasalahan mitra STITMU BANGKALAN.

	<p>3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus menyusun standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. 2. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan hasil kolaborasi Pengabdian kepada masyarakat antara dosen, fungsional peneliti dan mahasiswa. 3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri 4. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait. 5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. 6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat 7. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 produk teknologi per tahun. 8. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat minimal 1

	<p>mitra per tahun.</p> <p>9. Dosen memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.</p> <p>10. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara multidisiplin dan lintas bidang ilmu.</p> <p>11. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema yang sesuai dengan permasalahan global</p>
6. Strategi	<p>1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi Pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.</p> <p>2. Pembentukan Komisi Etik Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Sosialisasi pedoman Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Review dan seleksi proposal Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Review hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7. Publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.</p>
7. Indikator	<p>1. Persentase prodi yang DTPS nya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 produk teknologi per tahun. 100%</p> <p>2. Persentase pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat minimal 1 mitra per tahun. 85%</p> <p>3. Persentase ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun 100%</p> <p>4. Persentase prodi yang DTPS nya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara multidisiplin dan lintas bidang ilmu. 100%</p> <p>5. Persentase isi/ tema Pengabdian kepada masyarakat mengantisipasi permasalahan global</p>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</p>

	<p>Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	--